

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Tasikmalaya berupaya mencapai keseimbangan, keserasian, dan percepatan pembangunan di wilayahnya demi mencapai visi Kota Tasikmalaya yang diinginkan, yaitu menjadi “Kota Tasikmalaya yang religius, maju, dan madani”. Untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan berbagai perangkat hukum, seperti Peraturan Daerah, sebagai landasan hukum untuk mengambil langkah-langkah dalam merumuskan kebijakan yang harus diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah.

Masalah ketertiban umum diatur dalam Permendagri nomor 26 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Melalui konsep otonomi daerah, masing-masing daerah diberi kewenangan untuk mengatur apa yang menjadi urusan daerahnya.


Salah satu bukti komitmen Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam menyelaraskan kepentingan masyarakat dan menciptakan kondisi yang aman, nyaman, dan tentram adalah melalui pembentukan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum. Peraturan Daerah tersebut memuat berbagai ketentuan penyelenggaraan ketertiban umum mencakup berbagai hal, seperti larangan tindakan kriminal, pengendalian keramaian, atau peraturan terkait dengan tata tertib masyarakat.

Meskipun telah ada langkah-langkah normatif formal seperti yang tercantum dalam peraturan, hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai jaminan mutlak bahwa ketertiban dan ketentraman akan tercapai dengan mudah (Fatimah, 2019). Kota Tasikmalaya pada beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan terhadap kasus tindak kriminal yang dikategorikan sebagai pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Ketertiban umum memiliki arti ketertiban yang hanya ditentukan oleh hukum yang sedang berlaku (Harahap, 2013). Oleh karena itu, pelanggaran hanya terbatas dengan ketertiban umum sesuai perundang-undangan saja. Masyarakat yang melanggar ketertiban umum berhak mendapatkan sanksi yang telah ditetapkan pada perundang-undangan yang berlaku.

Berikut jumlah tindak kriminal yang terjadi di Kota Tasikmalaya sepanjang tahun 2020-2022 :

Tabel 1. 1
Jumlah Tindak Kriminal di Kota Tasikmalaya, 2020–2022



Sumber : Open Data Kota Tasikmalaya

Berdasarkan **Tabel 1.1.** dapat diketahui bahwa Open Data Kota Tasikmalaya meluncurkan data jumlah tindak kriminal yang terjadi di Kota Tasikmalaya pada kurun waktu 2020-2022. Dari data tabel di atas menunjukkan bahwa pelanggaran pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 jumlah kasus sebanyak 153 dan mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2022 hingga sebanyak 369 kasus.

Dalam melaksanakan Perda Kota Tasikmalaya nomor 11 tahun 2009 perlu dijalankan secara progresif oleh instansi pemerintahan maupun lembaga/kelompok yang mampu menyelenggarakan dan mendukung adanya ketertiban umum. Peraturan ini menunjukkan upaya Kota Tasikmalaya untuk mencegah gangguan atau kerugian antarwarganegara, menciptakan kondisi yang aman dan mengedepankan ketertiban umum. Hal tersebut dikarenakan ketertiban umum menjadi kunci mencapai keamanan dan kedamaian dalam hidup bernegara sesuai yang dicita-citakan. Kebijakan ini dibentuk untuk menghadirkan rasa keamanan bagi masyarakat, memastikan bahwa seluruh warga negara dapat menikmati hidup berbangsa dan bernegara.

Seiring berjalannya waktu, kondisi sosial di masyarakat kota Tasikmalaya mengalami perubahan baik dari segi perkembangan ekonomi, budaya, maupun tata nilai. Perubahan tersebut ada yang bersifat positif seperti halnya penggunaan teknologi yang semakin canggih, namun ada pula yang bersifat negatif sehingga mengakibatkan rusaknya nilai moral di tengah tengah masyarakat maupun penyakit sosial yang diakibatkan oleh dampak buruk modernisasi (Nurohman, 2018)

Dengan adanya era disrupsi yang semakin canggih, kemudian pula dengan adanya perkembangan era digital, *era society 5.0*, menjadikan lembaga pendidikan Islam, terutama pesantren dan madrasah untuk mampu beradaptasi, dan menatap masa mendatang, menyongsong zaman utamanya dalam posisi strategis pesantren sebagai *social engineering*, dengan berperan sebagai *agent of change*, tanpa mengabaikan perannya sebagai *agent of conserving* (Thabara, 2011) dalam politik pendidikan di Indonesia. Perubahan zaman dari waktu ke waktu menjadi tuntutan bagi lembaga pendidikan Islam yang ada untuk saling berkompetisi merumuskan strategi-strategi guna menjawab kebutuhan masyarakatnya (Fachri, 2019).

Data statistik yang diliris oleh Kementerian Agama (Kemenag) menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat adalah Provinsi dengan jumlah pesantren terbanyak 2023. Di Provinsi Jawa Barat, salah satu daerah yang memiliki banyak pesantren adalah Kota Tasikmalaya. Dari dulu hingga sekarang, Tasikmalaya dijuluki dengan sebutan kota santri secara logika masyarakatnya dikatakan banyak yang menjadi santri dan banyak orang dari berbagai wilayah datang ke Tasikmalaya untuk menjadi santri, sehingga terdapat banyak pesantren-pesantren untuk menampung santri santri untuk menimba ilmu di pesantren.

Pesantren mempunyai peran strategis selain sebagai lembaga pendidikan islam juga mengembangkan perdamaian dan mewarnai perjalanan peradaban di sekitarnya (Sholeh, 2015). Kebijakan pada umumnya digunakan untuk memilih segala proses yang dianggap lebih baik dan menunjukkan pilihan yang terbaik dan terpenting untuk memperbaiki kehidupan dalam segala hal, baik dalam hal kehidupan organisasi pemerintahan maupun urusan pribadi.

Kebijakan publik (*public policy*) adalah suatu proses rangkaian pilihan yang tidak memiliki hubungan dengan yang dirumuskan oleh badan dan pejabat Negara membentuk sebuah aturan baru yang nantinya akan menjadi pedoman masyarakat (Widyanto, 2021).

Berikut jumlah Pondok Pesantren di Kota Tasikmalaya Tahun 2022

Tabel 1.2

Jumlah Pondok Pesantren, Santri Dan Ustadz Tahun 2022

No	Kecamatan	Pondok Pesantren	Jumlah Santri	Jumlah Kyai/Ustadz
1	Cihideung	26	5868	187
2	Cipedes	12	2023	101
3	Tawang	12	2207	68
4	Indihiang	9	1018	62
5	Kawalu	42	4697	250
6	Cibeureum	38	9705	298
7	Tamansari	46	4295	270
8	Mangkubumi	41	3660	214
9	Bungursari	17	2770	135
10	Purbaratu	25	3455	185
Total		268	39.698	1772

Sumber: Open Data Kota Tasikmalaya

Berdasarkan **Tabel 1.2.** dapat diketahui bahwa sepanjang tahun 2022 Kota Tasikmalaya memiliki 268 lembaga pendidikan pesantren dengan jumlah 39.698 santri dan 1.772 ustadz. Dalam hal ini, Pesantren memiliki eksistensi yang diharapkan masyarakat dan pemerintah karena pesantren mempunyai potensi besar pada bidang pendidikan, khususnya bidang agama.

Pondok pesantren sebagai lembaga yang mengkader para pemikir pemikir agama tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat pondok pesantren sebagai partisipan dalam rangkaian kebijakan. Sampai kapanpun baik pada masa dahulu atau masa yang akan datang, ilmu agama merupakan suatu kajian yakni sebagai sumber utama solusi atas permasalahan tetapi juga menjadi tantangan sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari perubahan skala besar (*wide scale of change*) yang melanda hampir seluruh aspek kehidupan manusia modern (Kariyanto, 2019).

Masalah atau tantangan tersebut antara lain adalah runtuhnya moralitas manusia. Saat manusia mulai mengabaikan nilai nilai moral maka akan mengakibatkan tujuan dan arah perkembangan peradaban manusia menjadi tidak jelas. Begitupun yang terjadi pada Kota Tasikmalaya, ketika moral manusia sudah merosot menjadikan tindak pidana kejahatan dan gangguan ketertiban umum terus terjadi dimana-dimana.

Undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren menyatakan bahwa pesantren memiliki fungsi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan pesantren dan masyarakat. Undang Undang tersebut juga memuat fungsi pesantren dalam dakwah, pendidikan dan pemberdayaan umat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 yang mengatur Pesantren adalah kebijakan yang dibuat dan dirumuskan oleh Negara dengan pemikiran yang matang supaya Negara hadir dalam proses memajukan pendidikan di Indonesia dengan cara mendidik dan membina generasi menuju yang lebih baik.

Pemerintah Kota Tasikmalaya juga menerbitkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 tahun 2022 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Undang-Undang tersebut sebagai manifestasi Pondok Pesantren dalam menjalankan peran advokasi, pondok pesantren mengedepankan nilai-nilai moral dan keadilan dalam setiap interaksi dengan masyarakat aktif dalam menyuarakan kebijakan-kebijakan yang mendukung ketertiban umum, termasuk penegakan norma agama dan etika. Melalui ceramah, tulisan, dan partisipasi dalam dialog masyarakat, pondok pesantren berusaha membentuk kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab sosial. Sebagai lembaga yang memiliki otoritas moral, advokasi pondok pesantren dapat menjadi pendorong positif untuk perubahan ke arah masyarakat yang lebih baik.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan formal harus turut serta dalam menciptakan suasana aman bagi masyarakat melalui pengimplementasi nilai-nilai islami pada kehidupan sehari-hari. Namun, berdasarkan data kondisi masyarakat Tasikmalaya memiliki angka kejahatan yang semakin tinggi. Hal ini menjadi godaan serta tantangan tersendiri bagi para masyarakat pondok pesantren untuk mengambil peran dalam advokasi kebijakan ketertiban umum.

Kedudukan pesantren dalam proses kebijakan di Kota Tasikmalaya belum banyak terlihat dan berdampak signifikan terhadap masyarakat sekitar. Padahal, pesantren sebagai aktor non-pemerintah perlu ikut berpartisipasi dan menyampaikan pesan dalam proses kebijakan salah satunya melalui advokasi. Sehingga pelaksanaan advokasi ini perlu diperjelas lagi sehingga memberikan dampak di masyarakat.

Advokasi kebijakan pada penelitian ini ditekankan pada bagaimana upaya serta masyarakat pondok pesantren dalam memperbaiki atau menggagas suatu kebijakan agar mempengaruhi terjadinya perubahan di masyarakat (Zulyadi, 2014) khususnya dalam kebijakan ketertiban umum agar tindak kriminal pelanggaran ketertiban umum dapat diminimalisir. Maka, pelanggaran ketertiban umum yang dimaksud disini adalah aksi aksi kriminal yang terjadi dan meresahkan masyarakat.

Pelaksanaan advokasi saat ini memerlukan penyempurnaan agar dapat memberikan dampak yang lebih signifikan di masyarakat. Saat ini, pelaksanaannya masih dinilai kurang optimal, dan perlu adanya klarifikasi dan perbaikan agar mencapai hasil yang diinginkan.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Advokasi Pondok Pesantren dalam Kebijakan Ketertiban Umum di Kota Tasikmalaya. Hal ini dilatar belakangi oleh meningkatnya angka kriminal di Kota Tasikmalaya, sebagai institusi keagamaan pesantren memiliki peran sentral di masyarakat sehingga diperlukan peran pondok pesantren dalam proses kebijakan melalui advokasi kebijakan ketertiban umum di Kota Tasikmalaya. Adapun judul yang diangkat berdasarkan latar belakang permasalahan di atas adalah “Advokasi Pondok Pesantren dalam Kebijakan Ketertiban Umum di Kota Tasikmalaya”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi bahwa masalah yang terdapat pada penelitian ini yakni didapati pelanggaran ketertiban umum di Kota Tasikmalaya pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Kondisi tersebut memerlukan adanya upaya perbaikan melalui aktor non pemerintah khususnya pondok pesantren yang dimana di Tasikmalaya memiliki banyak santri, ustadz dan pondok pesantren yang menjadi instrumen dalam proses kebijakan salah satunya melalui advokasi kebijakan dalam upaya perbaikan kebijakan sehingga hal tersebut dapat meminimalisir angka pelanggaran ketertiban umum.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah **“Bagaimana pelaksanaan advokasi Pondok Pesantren dalam kebijakan Ketertiban Umum di Kota Tasikmalaya”**

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah **“Untuk mengetahui pelaksanaan advokasi Pondok Pesantren dalam kebijakan Ketertiban Umum di Kota Tasikmalaya”**

1.5 Manfaat Hasil Penelitian

a. Secara Teoretis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan baru bagi peneliti mengenai bagaimana bentuk advokasi kebijakan dalam ketertiban umum oleh pondok pesantren di Kota Tasikmalaya, serta untuk menguji teori Sharma (2004) mengenai Unsur Advokasi.

b. Secara praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi saran dan masukan bagi pemerintah untuk melibatkan aktor non pemerintah dalam partisipasi urusan kebijakan publik salah satunya dalam kebijakan ketertiban umum, serta menjadi rekomendasi bagi masyarakat pondok pesantren dalam upaya upaya advokasi kebijakan publik untuk menciptakan kemashlahatan yang universal.

1.6 Kerangka Pemikiran

Grand theory pada penelitian ini diambil dari konsep administrasi publik. Administrasi Publik didefinisikan sebagai pelaksanaan yang prosesnya dilakukan secara menyeluruh dari keputusan yang sudah disepakati serta biasanya dalam pelaksanaannya dapat dilakukan oleh dua orang atau lebih bertujuan agar tercapainya target yang sudah ditetapkan sebelumnya (Siagian, 2017). Melalui konsep tersebut, sejalan dengan fenomena dalam penelitian, bahwa penyelenggaraan ketertiban umum perlu diwujudkan sebagai bagian kebutuhan warga negara. Sehingga *middle theory* dalam penelitian ini mengambil kebijakan publik, kebijakan publik didefinisikan sebagai publikasi pemerintah untuk

memecahkan masalah yang bertumbuh dan berkembang di masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung yakni dilakukan oleh kelompok non pemerintah yang mampu mempengaruhi masyarakat (Woll, 1966).

Selanjutnya, *applied theory* yang digunakan yaitu advokasi kebijakan. Kebijakan yang sudah ada perlu di advokasi untuk melihat bagaimana kelompok kelompok sasaran taat pada kebijakan yang sudah ada. Pondok pesantren sebagai aktor non pemerintah, memiliki peran untuk terlibat dalam proses advokasi. Oleh karena itu peneliti menggunakan teori advokasi sharma (2004) sebagai kerangka kerja.

Untuk menganalisis dan memahami secara lebih mendalam bagaimana proses advokasi dijalankan. Teori Advokasi Sharma memberikan pandangan yang komprehensif terkait strategi, prinsip, dan unsur dalam pelaksanaan advokasi, yang dapat membantu menguraikan langkah-langkah dalam upaya mewujudkan perubahan atau dukungan untuk suatu isu tertentu.

Pendekatan yang terstruktur dari Teori Advokasi Sharma dapat membimbing peneliti dalam merinci aspek-aspek kunci, termasuk penetapan tujuan advokasi, pengembangan strategi komunikasi, serta cara membangun koalisi dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak terkait. Menurut Sharma (2004) unsur advokasi terdiri dari (1) Tujuan (2) Data (3) Sasaran (4) Pesan (5) Pelaksanaan (6) Dana (7) Koalisi (8) Evaluasi. Oleh karena itu, penulis membuat skema kerangka pemikiran yang dibuat berdasarkan variabel terkait dengan masalah penelitian beserta teorinya, yaitu sebagai berikut :

Gambar 1. 1**Kerangka Pemikiran**